

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan pembahasan yang peneliti uraikan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Praktik Kejasama Bagi Hasil Pertambakan Garam Desa Pengarengan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon

Hal yang melatarbelakangi terjadinya kerja sama pertanian garam antara pemilik modal dan pengelola/petani di Desa Pengarengan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon yang biasa disebut dengan istilah *paroan* adalah disebabkan adanya warga yang memiliki lahan, dalam memanfaatkan hasil lahannya dan bekerja sama dengan pihak lain untuk mengelola lahan tersebut dan memanfaatkan hasil lahan. Dalam langkah selanjutnya, pemilik dan pengelola lahan membuat kesepakatan lisan berupa perjanjian kerja sama dalam bidang pertambakan garam. Perjanjian yang dibuat tersebut dikenal dengan istilah *paroan*. Perjanjian ini mengatur tentang kesepakatan pembagian dari keuntungan hasil pengelolaan modal, yaitu 50 : 50. Artinya adalah 50% dari keuntungan dimiliki pemilik lahan, dan 50% sisanya adalah milik pengelola lahan. Kerjasama *paroan* adalah dengan memberikan sebidang lahan oleh pemilik lahan kepada pengelola lahan yang selanjutnya lahan tersebut digunakan untuk mengelola pertambakan garam sesuai dengan yang di inginkan oleh pengelola serta pembagian bagi hasil sesuai kesepakatan bersama. Kewajiban pemilik lahan ialah memberi lahannya kepada pengelola lahan yang selanjutnya menjadi kewajiban pengelola lahan untuk mengelola tambak garam sesuai dengan prosedurnya yang benar serta mempersiapkan alat alat kebutuhan pertambakan seperti serok, kinciran, dan slender. Cara ini mereka lakukan dengan sistem kebiasaan atau adat turun menurun dari tradisi masyarakat yang ada.

2. Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Kerjasama Bagi Hasil Pertambangan Garam di Desa Pengarengan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon

Dapat disimpulkan menurut perspektif ekonomi islam terhadap bagi hasil pertambangan garam di Desa Pengarengan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon masuk kedalam kategori kerjasama akad mukhabarah karena lahan pada sistem kerjasama "paroan" berasal dari pemilik lahan, biaya operasional ditanggung oleh pengelola lahan, perlengkapan ditanggung oleh pengelola lahan seperti menyiapkan slender, kerok, dan kinciran, perawatan lahan hingga garam dapat dipanen ditanggung oleh pihak pengelola lahan, dan bagi hasil diatur secara kesepakatan antar dua pihak yakni pihak pemilik lahan dan pengelola lahan.

3. Dampak Perekonomian Masyarakat Dari Hasil Kerjasama Bagi Hasil Pertambangan Garam di Desa Pengarengan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon terhadap Masyarakat Sekitar

Tambak garam memiliki kurun waktu 6 bulan dalam satu musimnya dan dimulai pada bulan Juni sampai dengan Oktober. Dalam jangka waktu tersebut 1 bulan pertama digunakan untuk proses dan 5 bulannya digunakan untuk panen. Dalam 5 bulan tersebut petani garam dapat memanen garamnya pertiap har. Pada 1/2 hektar tanah untuk ladang garam dapat dialokasikan menjadi 20 kotak ladang garam, perkotaknya memiliki luas 250 m² dengan dimensi 25 x 10 m². 20 kotak tersebut dibagi menjadi 2 bagian yaitu 13 kotak untuk wilayah perairan dan 7 kotak untuk proses tambak garam. Setelah panen, petani garam menjual hasil panennya kepada pengepul yang berada didaerah tersebut. Pengepul akan mengalokasikan penjualan garam kepada perusahaan perusahaan dengan segmen usaha yang membutuhkan entitas garam. Para petani garam merasa mata pencaharian ini sangat menguntungkan masyarakat setempat ditambah sistem kerjasama "paroan" yang sangat membantu melancarkan pengoperasian tambak garam.

B. Saran

1. Kepada masyarakat apabila melakukan kerjasama pertanian hendaklah transparansi dalam pembagian hasil, apa-apa saja yang menjadi tugas petani dan pemilik lahan, kemudian sebagai petani yang menggarap lahan yang bukan miliknya hendaklah memiliki sifat amanah, menepati janji dan menghormati apa yang menjadi hak orang lain.
2. Kepada praktisi dan Akademis khususnya Konsentrasi Ekonomi Islam hendaknya berperan dalam memberikan penjelasan tentang system kerjasama yang sesuai dengan syari'at Islam, agar pelaksanaannya tidak keluar dari aturan syariah yang mengatur didalamnya, sehingga bisa diambil manfaatnya untuk kesejahteraan umat islam secara umum.
3. Pemerintah hendaknya juga berperan dalam memberikan aturan-aturan normatif yang bertujuan membantu masyarakat dalam usaha kerjanya yang sesuai dengan aturan undang-undang, terutama untuk meningkatkan perekonomian rakyat.

